



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/509/HK.02/VI/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

25 Juni 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Dirjen, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.
NIP. 19690624 199003 1 004





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini Jumat, 23 Mei 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : M. Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

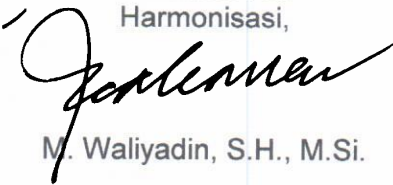
1. berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/95/HK.02/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2025, 28 April 2025, dan 20 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

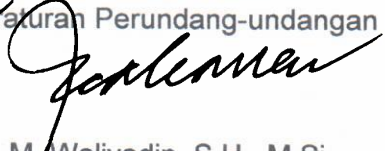
Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,


Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Pembina Tim
Harmonisasi,


M. Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,

M. Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Jakarta, 27 Mei 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-1906
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/95/HK.02/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.